

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara dihadapkan pada masalah seperti menipisnya pasokan energi, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, serta meningkatnya pencemaran lingkungan. Aktivitas manusia yang tidak memperhatikan keberlanjutan turut memperparah kondisi ini, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya tidak terbarukan yang merusak ekosistem secara signifikan (Zubaydah et al., 2024).

Fenomena perubahan iklim dan pemanasan global juga menjadi isu global yang semakin meresahkan. Salah satu penyebab utama pemanasan global ialah aktivitas industri dan bisnis yang mengabaikan dampak terhadap lingkungan. Emisi gas rumah kaca dianggap sebagai pemicu utama ketidakseimbangan ekosistem yang akhirnya menimbulkan kerugian diberbagai negara. Pembangunan berkelanjutan sebagai paradigma baru dalam pertumbuhan ekonomi agar tidak berlebihan dalam penggunaannya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Beberapa negara telah menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai langkah konkret mengatasi masalah global seperti kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim (Lestari, 2016).

Dalam perspektif Islam, menjaga kelestarian lingkungan ialah kewajiban yang harus diperhatikan oleh seluruh umat manusia. Tempat tinggal manusia diharapkan tetap terjaga dan dikembangkan secara alami. Oleh karena itu, Islam menekankan perlunya dan pentingnya perlindungan lingkungan yaitu, hidup selaras

dengan alam, menjaga keberkelanjutan, memperkaya kehidupan di bumi, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan sebaik-baiknya. Kerusakan lingkungan dan aspek agama pada dasarnya saling terkait karena kerusakan alam sebagian besar disebabkan oleh keserakahan manusia, di mana keserakahan dalam diri manusia dapat muncul karena krisis spiritual (Saadah & Farida, 2019).

Dalam konteks konsep fikih lingkungan dalam karya-karya ulama banjar dari abad ke-18 hingga abad ke-20 M. Berbagai karya ulama lokal seperti Sabilal Muhtadin, Parukunan Jamaluddin, dan Parukunan Melayu Besar banyak membahas tentang persoalan ibadah dan muamalah mengenai air, konservasi tanah, serta larangan mencemari sungai (Sukarni, S., & bin Mahmud, H. (2024)

Konsep fikih lingkungan adalah bagian integral dari konsep fikih secara hukum. Term fikih lingkungan (*fiqh al-bi'ah*). Kata lingkungan merupakan penjelasan dari fikih dan sekaligus sebagai tujuan dari kajian fikih tersebut. Fikih lingkungan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis (Sukarni, S. (2015)

Green economy atau ekonomi hijau hadir sebagai pendekatan baru dalam pembangunan yang menekankan keberlanjutan dan keseimbangan lingkungan. Di Indonesia, pendekatan ini menjadi solusi pada sistem ekonomi sebelumnya yang cenderung berorientasi pada keuntungan jangka pendek dan mengabaikan aspek ekologis. Bercermin dari kondisi ekonomi di Indonesia saat ini, maka *green economy* sebagai suatu model pendekatan pembangunan ekonomi berdasarkan pada

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang tertinggal. *Green economy* mengedepankan penggunaan sumber daya secara efisien, *low carbon* dan memperhatikan keadilan sosial (Ismi, 2022).

Pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama pembangunan di berbagai daerah termasuk Kota Banjarmasin. Sebagai salah satu kota besar di Kalimantan Selatan, Banjarmasin dikenal sebagai pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pendapatan ekonomi lokal. UMKM berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, aktivitas UMKM juga dapat memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan jika praktik bisnis yang diterapkan tidak memperhatikan aspek keberlanjutan.

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep *green economy* atau ekonomi hijau mendapatkan perhatian sebagai pendekatan untuk menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Kota Banjarmasin dikenal sebagai “Kota seribu sungai,” memiliki tantangan besar dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan ekonomi yang tidak ramah lingkungan berpotensi memperburuk permasalahan pencemaran air, penurunan kualitas udara, dan pengelolaan limbah (Bersih et al., 2024). Oleh karena itu, penerapan konsep *green economy* oleh UMKM menjadi sangat relevan.

Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung keberlanjutan, seperti program pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengembangan energi terbarukan perlu dimaksimalkan oleh pelaku UMKM. Program pengelolaan

sampah berbasis masyarakat (PSBM) melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan daur ulang sampah. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan PP Nomor 81 Tahun 2012, serta didukung dengan berbagai peraturan daerah. Melalui keterlibatan UMKM, pengelolaan sampah dapat menjadi peluang usaha baru, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA (Hakim & Abdullah, 2024).

Besarnya peran UMKM pada perekonomian nasional, maka pengetahuan terhadap *green economy* sangat perlu untuk ditingkatkan. Kurangnya pemahaman mengenai konsep ini menyebabkan sebagian besar pelaku UMKM masih belum mengintegrasikan aspek lingkungan dalam kegiatan usahanya. Maka, apabila tidak dikelola dengan baik, limbah yang dihasilkan dari aktivitas UMKM dapat menjadi salah satu penyumbang utama kerusakan lingkungan.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, jumlah UMKM di Kota Banjarmasin bervariasi tergantung pada jenis usahanya (Database Usaha Mikro.Pdf, n.d.) berdasarkan database usaha mikro kota Banjarmasin akhir periode 2024 di beberapa kecamatan: Banjarmasin Utara sebanyak 4.642 usaha mikro, Banjarmasin Barat sebanyak 5.608 usaha mikro, Banjarmasin Selatan sebanyak 5.584 usaha mikro, Banjarmasin Timur sebanyak 5.344 usaha mikro, dan Banjarmasin Tengah sebanyak 5.646 usaha mikro. Maka total keseluruhan berjumlah 26.824 usaha mikro yang ada di kota Banjarmasin. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya potensi kontribusi UMKM terhadap

pencemaran lingkungan apabila tidak menerapkan prinsip *green economy* secara konsisten.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai “Penerapan *green economy* oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin dalam penerapan *green economy*?
2. Bagaimana penerapan *green economy* oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin dan kendala-kendalanya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banjarmasin dalam penerapan *green economy*.
2. Untuk mengetahui penerapan *green economy* oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin dan kendala-kendalanya.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, secara khusus manfaat penelitian ini yaitu:

1. Memberikan analisis mengenai strategi dan penerapan *green econmy* terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas UMKM.
2. Menambah referensi dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya terkait praktik bisnis berwawasan lingkungan.
3. Menjadi pengalaman empiris bagi penulis dalam memahami praktik *green economy* pada sektor UMKM.
4. Menjadi sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas studi dari perspektif yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dari judul di atas dan mempermudah memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. *Green economy* atau ekonomi hijau adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial sekaligus mengurangi kerusakan lingkungan secara signifikan dan bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini dilakukan melalui efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah yang baik, serta penggunaan energi terbarukan. *Green economy* menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang *low carbon*, hemat sumber daya, dan berkeadilan sosial (Anwar, 2022)

Dalam konteks penelitian ini, *green economy* atau ekonomi hijau mengarahkan pada praktik UMKM yang memperhatikan aspek lingkungan, seperti pengelolaan air, limbah, pencemaran udara, dan penggunaan bahan baku ramah lingkungan.

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang mandiri, dimana usaha tersebut dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, dan memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, UMKM yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah UMKM di Kota Banjarmasin yang memiliki potensi dan keterlibatan dalam penerapan prinsip *green economy*, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun jenis-jenis UMKM yang menjadi objek penelitian ialah, usaha kuliner dan makanan, usaha *fashion* dan kerajinan, serta usaha jasa.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab, berdasarkan sistematika panduan penulisan yang diatur oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori. Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai teori konsep *green economy* dan definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Bab III adalah metode penelitian. Terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV adalah hasil dan pembahasan penelitian mengenai strategi dan penerapan *green economy* oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.